



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kebutuhan dana penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 yang sulit untuk dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu adanya dana cadangan yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. efisien dan efektif;
- c. transparan;
- d. keadilan;
- e. kepatutan;
- f. manfaat; dan
- g. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan yaitu:

- a. mendanai kebutuhan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024.
- c. Melaksanakan efisiensi dan efektifitas perencanaan serta penganggaran APBD Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penganggaran dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan;
- d. sumber dana cadangan;
- e. penempatan dana cadangan;
- f. pelaksanaan dan pencairan dana cadangan;
- g. penatausahaan dana cadangan;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 atau jadwal yang ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana cadangan digunakan untuk program pemberdayaan dan pengawasan ormas dan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas dan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengawasan ormas dan sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perangkat Daerah pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bunga dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan sub kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGANGGARAN DANA CADANGAN
Pasal 6

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan, obyek pembentukan dana cadangan, rincian obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Penganggaran pembentukan dana cadangan pada SKPKD dalam hal ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

BAB V
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN
DANA CADANGAN
Pasal 7

Penyediaan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dianggarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Jumlah yang dianggarkan dalam pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp.90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Rupiah);
- (2) Jumlah dan rincian tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada:
 - a. APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c. APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
 - d. Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Dalam hal dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka kekurangan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB VI
SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 9

- (1) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah penerimaan daerah yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.

BAB VII
PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 10

- (1) Pembentukan dana cadangan ditempatkan di rekening tersendiri dalam RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekening dana cadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Pelaksanaan pembentukan dana cadangan dengan mekanisme pemindahbukuan setelah diundangkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Prosedur pelaksanaan pembentukan dana cadangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana cadangan setelah terpenuhi jumlahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan pencairan dana cadangan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan/atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencairan dana cadangan dianggarkan di SKPKD pada penerimaan pembiayaan, obyek pencairan dana cadangan, rincian obyek pencairan dana cadangan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Khusus Dana Cadangan ke RKUD paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (6) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan sesuai peruntukannya.
- (7) Prosedur pencairan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN
Pasal 13

- (1) Penatausahaan terhadap pencairan dana cadangan dicatat pada penerimaan pembiayaan, obyek pencairan dana cadangan, rincian obyek pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/ imbal hasil/ dividen/ keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke RKUD.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke RKUD.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (2) Pembentukan dan penggunaan dana cadangan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 16

Pengawasan terkait dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke RKUD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 26 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 26 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:

250 - 10/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
an. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DEDE SUJANA, S.Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197405251993111001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

I. UMUM

Bahwa pendanaan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran oleh karenanya diperlukan adanya kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui pembentukan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud. Kebijakan pembentukan dana cadangan dipandang penting mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efesien dan efektif” adalah pembentukan dana cadangan dilaksanakan untuk mencapai keluaran yang maksimum terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan pada pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus” adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman daerah” adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

Huruf c

Yang dimaksud “penerimaan lain” adalah yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 179